



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan, Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811, Faksimile (0274) 588613
Website : <http://jogjaprovo.go.id> Email : roumum@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 065 / 00479

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INTERNAL
PADA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar kejelasan, kepastian dan pola tindakan yang sistematis setiap pelaksanaan kegiatan dari tugas fungsi Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 18);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman setiap pejabat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :


- a. SOP pada Bagian Administrasi sebanyak 61 SOP
- b. SOP pada Bagian Rumah Tangga sebanyak 24 SOP
- c. SOP pada Bagian Hubungan Masyarakat sebanyak 5 SOP
- d. SOP pada Bagian Protokol sebanyak 37 SOP

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur (SOP) internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN
PROTOKOL,



Drs. IMAM PRATANADI, MT.
NIP. 196710311997031001